



PUTUSAN

Nomor: 406 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, Umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Umur 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register perkara Nomor: 406/Pdt.G/2013/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kab. Badung pada tanggal 17 Juni 2007 dan telah dicatat di Kantor Dinad kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor: 2816/2013 tanggal 13 Juni 2013 ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Badung pada tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, sesuai dengan foto copy akta kelahiran terlampir ;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani semuanya menjadi sirna karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan percekocokan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun yang bukan prinsip yang pada intinya sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi keharmonisan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di kontrakan lain ;-----
- Bahwa dengan sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, Tergugat sudah tidak mau pulang kerumah Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan jalan perceraian ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sesuai dengan Surat pernyataan cerai yang ditanda tangani diatas meterai ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kab. Badung pada tanggal 17 Juni 2007 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor: 2816/2013 tanggal 13 Juni 2013 adalah sah ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di, Kab. Badung pada tanggal 17 Juni 2007 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor: 2816/2013 tanggal 13 Juni 2013 adalah putus dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan ini yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Badung pada tanggal 01 Februari 2008, sesuai dengan lahir di Badung pada tanggal 01 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan

Akta.....

Akta Kelahiran Nomor: 2106/2013, tanggal 17 Juni 2013, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

- 6 Menguhukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ----
ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 5 Juli 2013, tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2816/2013, tanggal 13 Juni 2013, bukti
P.1. ;-----
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2106/2013, tanggal 17 Juni 2013, bukti
P.2. ;-----
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, Nomor: 5103021811060120, tanggal 01 Maret 2013, bukti
P.3. ;-----

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat dari Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi I : I GUSTI PUTU SUKARTEJA :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juni 2007 di rumah Penggugat di ,Kab. Badung dan Tergugat adalah sebagai istri kedua dari Penggugat ;-----
- Bahwa istri pertama Penggugat masih ada dan perkawinan Penggugat dengan
istrinya.....
istrinya yang pertama mempunyai seorang anak perempuan dan telah kawin keluar;-----
- Bahwa istri pertama Penggugat bernama ISTRI PERTAMA PENGGUGAT dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapat persetujuan dari istri Penggugat yang pertama, karena Penggugat kawin dengan Tergugat setelah Tergugat hamil ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Februari 2008 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di rumah Penggugat bersama dengan istri Penggugat yang pertama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonimi, disamping itu pula karena perbedaan umur antara Penggugat dengan Tergugat terlalu jauh, Penggugat sudah tua, sedangkan Tergugat umurnya masih muda disamping itu pula karena Tergugat dimadu oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar empat bulan belakangan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi kadang-kadang Tergugat masih datang kerumahnya Penggugat dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dimana tinggalnya, tetapi Tergugat tidak mau bilang dimana Tergugat tinggal setelah pergi dari Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sebelumnya Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumur lima tahun tinggal bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa antara istri pertama dengan Tergugat memang tidak pernah ada percekcoan, tetapi ada ketidak cocokan antara istri pertama Penggugat dengan Tergugat dan karena ketidak cocokan Tergugat dengan istri pertama Penggugat, jadinya Tergugat sering ribut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya sering terjadi keributan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat masih datang sekali-sekali kerumah Penggugat, kemudian karena Tergugat sering tidak berada dirumah, akhirnya istri pertama Penggugat mempermasalahkan kalau Tergugat lebih sering tidak berada dirumah dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya di Tabanan, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya masih ada hubungan keluarga dan kedua orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu dimana Tergugat tinggal dan Tergugat sendiri juga setelah ditanya oleh Penggugat tidak mau mengatakan dimana tinggalnya ;---
- Bahwa Tergugat menyetujui adanya perceraian ini, karena Tergugat sudah merasa tidak cocok dengan Penggugat karena perbedaan umur yang terlalu jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pula Penggugat kawin dengan Tergugat, karena Tergugat hamil duluan ;-----

Saksi II : I GUSTI NYOMAN SUWENDRA :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Juni 2007 di rumah Penggugat di ,Kab. Badung dan Tergugat adalah sebagai istri kedua dari Penggugat ;-----
- Bahwa istri pertama Penggugat masih ada dan perkawinan Penggugat dengan istrinya yang pertama mempunyai seorang anak perempuan dan telah kawin keluar;-----
- Bahwa istri pertama Penggugat bernama ISTRI PERTAMA PENGGUGAT dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapat persetujuan dari istri Penggugat yang pertama, karena Penggugat kawin dengan Tergugat setelah Tergugat hamil ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Februari 2008 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di rumah Penggugat bersama dengan istri Penggugat yang pertama ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, disamping itu pula karena perbedaan umur antara Penggugat dengan Tergugat terlalu jauh, Penggugat sudah tua, sedangkan Tergugat umurnya masih muda disamping itu pula karena Tergugat dimadu oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sekitar empat bulan belakangan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi kadang-kadang Tergugat masih datang kerumahnya Penggugat dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dimana tinggalnya, tetapi Tergugat tidak mau bilang dimana Tergugat tinggal setelah pergi dari Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sebelumnya Tergugat telah membuat surat pernyataan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat ;-----

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumur lima tahun tinggal bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa antara istri pertama dengan Tergugat memang tidak pernah ada percekocokan, tetapi ada ketidakcocokan antara istri pertama Penggugat dengan Tergugat dan karena ketidakcocokan Tergugat dengan istri pertama Penggugat, jadinya Tergugat sering ribut dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya sering terjadi keributan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat masih datang sekali-sekali kerumah Penggugat, kemudian karena Tergugat sering tidak berada dirumah, akhirnya istri pertama Penggugat memperlmasalahkan kalau Tergugat lebih sering tidak berada dirumah dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;-----
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya di Tabanan, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya masih ada hubungan keluarga dan kedua orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu dimana Tergugat tinggal dan Tergugat sendiri juga setelah ditanya oleh Penggugat tidak mau mengatakan dimana tinggalnya ;---
- Bahwa Tergugat menyetujui adanya perceraian ini, karena Tergugat sudah merasa tidak cocok dengan Penggugat karena perbedaan umur yang terlalu jauh disamping itu pula Penggugat kawin dengan Tergugat, karena Tergugat hamil duluan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan juga tidak mengajukan kesimpulan serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini : -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mengidentifikasi permasalahan pokok yaitu :-----

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ? ;-----
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlangsung.....
berlangsung
lama ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;---

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2007 bertempat di rumah Penggugat di ,Kab. Badung telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan PENGUGAT (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Juni 2013, Nomor: 2816/2013, karena itu benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sebagai pasangan suami istri dan akibat dari pertengkaran yang terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada

Sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui dimana Tergugat tinggal sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Putu Sukarteja dan saksi I Gusti Nyoman Suwendra bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, disamping itu pula umur Penggugat terpaut terlalu jauh dimana Penggugat sudah tua sedangkan Tergugat usianya masih muda dan Penggugat dan Tergugat kawin karena Tergugat sudah hamil duluan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat sekali-sekali masih datang kerumah Penggugat, namun tidak lama Tergugat pergi lagi -----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian keadaan Tergugat, maka istri pertama Penggugat memperlakukan hubungan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat sepakat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya Majelis beranggapan pula dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus

menerus.....

menerus adalah benar adanya ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami istri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat point 3 telah terpenuhi, ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 maka petitum petitum point 3 dapat dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah sebagai Purusa dan berhak mengasuh anak satu-satunya dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Kutipan Akta Perkawinan ternyata bahwa Penggugat adalah sebagai Purusa dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2007 telah lahir anak laki-laki diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat sekarang ini diasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sejak ditinggal pergi oleh
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap anak mereka untuk hak asuhnya majelis akan mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yaitu dari keterangan saksi dan Penggugat bahwa keberadaan anak mereka sejak mereka pisah hingga saat ini ikut bersama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak mereka selama ini ikut Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak mereka tetap ada pada Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat sebagai Purusa disamping itu oleh karena selama ini anak tersebut bersama Penggugat sehingga kedekatan anak terhadap Penggugat sebagai Bapakny juga menjadi pertimbangan Majelis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tua meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut setiap saat ada kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari Penggugat ataupun dari pihak ketiga lainnya ;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil kepersidangan secara patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di, Kab. Badung pada tanggal 17 Juni 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor: 2816/2013 tanggal 13 Juni 2013, adalah sah ;-----

4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kab. Badung pada tanggal 17 Juni 2007 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor: 2816/2013 tanggal 13 Juni 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Badung pada tanggal 01 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2106/2013, tanggal 17 Juni 2013, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menjenguk anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak Penggugat ataupun pihak ketiga ;-----
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/register catatan perkawinan ;-----
7. Membebani.....
7. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo yang besarnya hingga kini berjumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 31 JULI 2013**, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.,MH dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CENING BUDIANA,SH.,MH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

DANIEL PRATU,SH.

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | <u>Rp. 511.000,-</u> |

----- Catatan : -----

----- Dicast disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Juli 2013, Nomor: 406/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat : NI WAYAN SULANTRI, pada tanggal 03 Oktober 2013 ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

Catatan.....

----- Catatan : -----

----- Dicast disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Juli 2013, Nomor: 406/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 18 Oktober 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.



Untuk turunan resmi ;
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.-

-----Catatan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 April 2013, Nomor: 86/Pdt.G/2013/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : NI KADEK SULASTRI (Tergugat) pada tanggal Mei 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis..... Rp. 3.300,-
- Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h.....Rp. 19.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)